



**BUPATI SIDOARJO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO**  
**NOMOR 33 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**  
**TAHUN 2019 - 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SIDOARJO,**

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, perlu menetapkan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 – 2024 dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik

Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 590);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 88);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2019-2024.

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
4. Reformasi birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma dan dengan upaya yang luar biasa.
5. *Grand Design* Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025
6. *Road Map* adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.
7. *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasional *grand design* reformasi birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahap ke tahap selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran pertahun yang jelas.

### Pasal 2

- (1) *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019-2024 merupakan rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019-2024.
- (2) *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai alat bantu bagi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk mencapai tujuan penyelesaian kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

### Pasal 3

- (1) *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019-2024 disusun dalam bentuk dokumen dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH

BAB III AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

BAB V PENUTUP.

- (2) *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo  
pada tanggal 23 Mei 2019

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo  
pada tanggal 23 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2019 NOMOR 33

NOREG PERBUP : 33 TAHUN 2019

LAMPIRAN                      PERATURAN                      BUPATI  
SIDOARJONOMOR 33 TAHUN 2019 TENTANG  
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN  
SIDOARJO TAHUN 2019 –2024

### **Pendahuluan**

Pelaksanaan reformasi birokrasi merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai jawaban atas semua permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam penatakelolaan pemerintahan menuju *Good Governance*, antara lain mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkat kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Untuk itu Pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No 37 Tahun 2013 Tentang Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.

Reformasi Birokrasi adalah penataan ulang birokrasi pemerintah yang meliputi organisasi, tatalaksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, dan pelayanan publik, serta pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set*) aparatur. *Road Map* Reformasi Birokrasi (RMRB) adalah bentuk operasionalisasi *Grand Design* Reformasi Birokrasi (GDRB) yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas. Sasaran tahun pertama akan menjadi dasar bagi sasaran tahun berikutnya, begitupun sasaran tahun-tahun berikutnya mengacu pada sasaran tahun sebelumnya.

### **Kerangka Reformasi Birokrasi**

Reformasi Birokrasi merupakan sebuah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia. Reformasi birokrasi

bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakter adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Reformasi birokrasi berkaitan dengan adanya proses tumpang tindih (*overlapping*) antar fungsi-fungsi pemerintahan, melibatkan ribuan pegawai, dan memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Selain itu, reformasi birokrasi pun perlu menata ulang proses birokrasi dari tingkat (*level*) tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru (*innovation breakthrough*) dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berfikir di luar kebiasaan/rutinitas yang ada (*out of the box thinking*), perubahan paradigma (*a new paradigm shift*), dan dengan upaya luar biasa (*business not as usual*). Oleh karena itu, reformasi birokrasi nasional perlu merevisi dan membangun berbagai regulasi, memodernkan berbagai kebijakan dan praktek manajemen pemerintah pusat dan daerah, dan menyesuaikan tugas fungsi instansi pemerintah dengan paradigma dan peran baru.

Pada tahun 2019, perubahan atau perbaikan diharapkan dapat diwujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas korupsi, kolusi, serta nepotisme. Selain itu, diharapkan pula dapat diwujudkan pelayanan publik yang sesuai dengan harapan masyarakat, harapan bangsa Indonesia yang semakin maju dan mampu bersaing dalam dinamika global yang semakin ketat, kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi semakin baik, SDM aparatur semakin profesional, dan mind-set serta culture- yang mencerminkan integritas dan kinerja semakin tinggi. Tujuan akhir dalam lima tahun ke depan diharapkan melalui reformasi birokrasi pemerintah sudah beranjak ke tahapan pemerintahan yang berbasis kinerja dan pada tahun 2025 diharapkan pemerintahan sudah beranjak pada tatanan pemerintahan yang dinamis.


Pemerintahan berbasis kinerja ditandai dengan beberapa hal,

antara lain:

- a) Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan dengan berorientasi pada prinsip efektif, efisien, dan ekonomis;
- b) Kinerja pemerintah difokuskan pada upaya untuk mewujudkan outcomes (hasil).
- c) Seluruh instansi pemerintah menerapkan manajemen kinerja yang didukung dengan penerapan sistem berbasis elektronik untuk memudahkan pengelolaan data kinerja;
- d) Setiap individu pegawai memiliki kontribusi yang jelas terhadap kinerja unit kerja terkecil, satuan unit kerja di atasnya, hingga pada organisasi secara keseluruhan. Setiap instansi pemerintah, sesuai dengan tugas dan fungsinya, secara terukur juga memiliki kontribusi terhadap kinerja pemerintah secara keseluruhan.

Untuk mewujudkan ketiga sasaran reformasi birokrasi sebagaimana disebutkan di atas, ditetapkan area-area perubahan birokrasi. Perubahan-perubahan pada area tertentu dalam lingkup birokrasi diharapkan menciptakan kondisi yang kondusif untuk mendukung pencapaian tiga sasaran reformasi birokrasi. Area-area perubahan reformasi birokrasi tersebut meliputi: a) mental aparatur; b) Organisasi; c) Tata Laksana; d) Peraturan Perundang-undangan; e) Sumber Daya Manusia Aparatur; f) Pengawasan; g) Akuntabilitas; h) Pelayanan Publik.

Inti perubahan dari reformasi birokrasi adalah perubahan pada mental aparatur. Tetapi perubahan tersebut tidak dapat dilakukan hanya melalui langkah-langkah yang ditujukan langsung kepada aparatur, tetapi juga harus ditujukan kepada seluruh sistem yang melingkup aparatur. Keterkaitan antara area perubahan dan sasaran reformasi birokrasi dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



**Gambar 1**  
**Area Perubahan Reformasi Birokrasi**

## Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

Ada dua tingkat pelaksanaan reformasi birokrasi, yaitu tingkat nasional dan tingkat instansional. Pada tingkat nasional, pelaksanaan reformasi birokrasi dibagi ke dalam tingkat pelaksanaan makro dan meso. Tingkat pelaksanaan makro menyangkut penyempurnaan regulasi nasional dalam upaya pelaksanaan reformasi birokrasi. Sementara tingkat pelaksanaan meso menjalankan fungsi manajerial, yaitu mendorong kebijakan-kebijakan inovatif, menerjemahkan kebijakan makro, dan mengoordinasikan (mendorong dan mengawal) pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah. Pada tingkat mikro menyangkut implementasi kebijakan/program reformasi birokrasi sebagaimana digariskan secara nasional dan menjadi bagian dari upaya percepatan reformasi birokrasi pada masing-masing Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah.



## Tujuan

Tujuan penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo 2019-2024 adalah memberi arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan.

## Manfaat

Kegunaan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo 2019-2024 adalah :

- 1) Menetapkan prioritas tujuan, sasaran, program dan kegiatan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
- 2) Sebagai dasar perencanaan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

## Sistematika

Sistematika penulisan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah sebagai berikut :

Bab	Judul dan Isi
Bab I	Pendahuluan Menguraikan latar belakang perlunya disusun <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi sebagai dasar perencanaan pelaksanaan reformasi birokrasi di pemerintah daerah. Secara umum dan ringkas menguraikan isi dari <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi.
Bab II	Gambaran Birokrasi Pemerintah Daerah 1. Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Daerah Menguraikan kondisi birokrasi pemerintah daerah saat ini dilihat dari 3 (tiga) hal terkait dengan capaian sasaran reformasi birokrasi nasional yaitu: pemerintahan bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, kualitas pelayanan publik, kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Penguraian kondisi mencakup hal-hal yang sudah dicapai/sudah baik dan perlu terus dipertahankan atau ditingkatkan, dan hal-hal yang

	<p>masih perlu disempurnakan.</p> <p>2. Kebutuhan/Harapan pemangku kepentingan Menguraikan gambaran profil birokrasi yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan.</p> <p>3. Permasalahan birokrasi pemerintah daerah Menguraikan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh birokrasi pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan harapan para pemangku kepentingan.</p>
Bab III	<p>1. Fokus Perubahan Reformasi Birokrasi Menguraikan fokus perubahan reformasi, yang menyangkut 4 (empat) bagian:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintahan Daerah, yaitu fokus perubahan yang menjadi prioritas daerah terkait dengan area perubahan reformasi birokrasi;</li> <li>Prioritas yang harus terus dipelihara;</li> <li>Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan. Prioritas ini menyangkut 2 (dua) fokus, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>Pertama, pelayanan sektor-sektor tertentu yang strategis dan memerlukan jangka waktu secara bertahap untuk melakukan peningkatan kualitasnya;</li> <li>Kedua, <i>Quick Wins</i>;</li> </ul> </li> <li>Prioritas OPD, yaitu fokus perubahan yang menjadi prioritas masing-masing SKPD.</li> </ol> <p>2. Sasaran Menguraikan sasaran dengan mengacu pada harapan pemangku kepentingan yang sudah diklasifikasikan sesuai prioritasnya.</p> <p>3. Kegiatan-kegiatan Menguraikan kegiatan yang akan dilakukan sesuai dengan klasifikasi dalam program-program reformasi birokrasi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010, dan kriteria dalam komponen model Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012).</p> <p>4. Rencana Aksi. Berisi uraian tentang rencana kegiatan reformasi birokrasi yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Sesuai dengan prioritas atau fokus perubahan, program/kriteria/sub kegiatan, tahapan/aktivitas target-target sasaran tahunan yang ingin diwujudkan, sekuensi waktu pelaksanaannya, termasuk pelaksanaan kegiatan <i>Quick Wins</i>, penanggungjawab serta rencana anggaran yang diperlukan. Rencana Aksi disusun dalam bentuk matriks yang memberikan gambaran menyeluruh mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan selama 5 (lima) tahun ke depan.</p>
Bab IV	<p>Monitoring dan Evaluasi Menguraikan mekanisme monitoring dan evaluasi yang</p>

	dilakukan dalam rangka menjamin konsistensi, efektivitas dan keberlanjutan serta dampaknya bagi masyarakat dari pelaksanaan reformasi birokrasi di pemerintah daerah.
Bab V	Penutup

## Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Daerah

Gambaran umum Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo saat ini dilihat dari 3 (tiga) hal terkait dengan capaian sasaran reformasi birokrasi nasional. Pada saat ini sudah ada *pilot project* di 3 OPD sebagai Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dan Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*) .

Pembentukan kelembagaan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sidoarjo No. 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo. Di samping itu masih menggunakan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sidoarjo No. 13 Tahun 2011 Tentang Badan Penanggulangan Daerah Kabupaten Sidoarjo, dan Perda No 11 tahun 2012 tentang perubahan Perda No 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Kepala Daerah terkait Kelembagaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Rumah Sakit Umum Daerah.

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut :

- 1) Sekretariat Daerah, terdiri dari :
  - Asisten Administrasi Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
  - Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan
  - Asisten Administrasi Umum
- 2) Sekretariat DPRD
- 3) Inspektorat
- 4) Dinas Daerah, terdiri dari :
  - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
  - Dinas Kesehatan
  - Dinas Sosial


- Dinas Tenaga Kerja
  - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
  - Dinas kePemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
  - Dinas Perhubungan
  - Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
  - Dinas Perindustrian dan Perdagangan
  - Dinas Pangan dan Pertanian
  - Dinas Perikanan
  - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
  - Dinas Pekerjaan Umum , Bina Marga dan Sumber Daya Air
  - Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
  - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
  - DP3AKB
  - Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
  - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  - Satuan Pamong Praja
- 5) Badan Kepegawaian Daerah
- 6) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- 7) Badan pengelolaan dan Aset daerah
- 8) Badan Pelayanan Pajak Daerah
- 9) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 10) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- 11) Rumah Sakit Umum Daerah
- 12) Kecamatan:
- Kecamatan Sidoarjo
  - Kecamatan Buduran
  - Kecamatan Candi
  - Kecamatan Gedangan
  - Kecamatan Sedati
  - Kecamatan Waru
  - Kecamatan Taman

- Kecamatan Krian
- Kecamatan Wonoayu
- Kecamatan Sukodono
- Kecamatan Balongbendo
- Kecamatan Tarik
- Kecamatan Tulangan
- Kecamatan Prambon
- Kecamatan Krembung
- Kecamatan Tanggulangin
- Kecamatan Jabon
- Kecamatan Porong

#### 11) Staf Ahli

Berkaitan dengan sumber daya aparatur sebagai pengemban kekuasaan birokrasi dan abdi masyarakat, hasil kinerja aparatur pemerintah harus berupa pemberian pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Di samping itu unit-unit organisasi pemerintahan harus tersusun secara efektif dan efisien dengan didukung oleh aparat yang amanah dan profesional guna dapat mewujudkan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab. Untuk itu aparatur pemerintah harus mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara bertanggungjawab, mudah, cepat, transparan dan memiliki akuntabilitas tinggi.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan diperlukan sumber daya manusia yang memadai. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Sidoarjo sampai dengan tahun 2018 sebanyak 11.522 orang. Apabila digolongkan menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut.



**Gambar 2**  
**Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Sidoarjo**  
**Menurut Pendidikan Tahun 2018**

Sedangkan apabila digolongkan berdasarkan jenis kelamin dari jumlah pegawai yang ada jumlah PNS laki-laki sebanyak 4.962 pegawai, sedangkan jumlah PNS perempuan sebanyak 6.560 pegawai. Jumlah ASN yang paling banyak adalah Golongan III 5.324 pegawai. Sedangkan yang paling sedikit adalah ASN bergolongan I sebanyak 298 pegawai. Jumlah selengkapnya adalah sebagai berikut :



**Gambar 3**  
**Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Sidoarjo**  
**Menurut Jenis Kelamin dan Kepangkatan**

Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo pada dasarnya telah melakukan langkah-langkah perubahan untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas KKN, pelayanan yang berkualitas, maupun meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Namun demikian, langkah-langkah yang dilakukan belum sepenuhnya disusun dalam perencanaan yang sistemis dan sinergi serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jika dilihat dari sisi sasaran Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas KKN, akuntabel, pelayanan yang berkualitas, maka dapat diuraikan berbagai hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, sebagai berikut:

1. BPK telah memberikan opini WTP kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
2. Dalam rangka transparansi penyelenggara negara, seluruh pejabat yang diwajibkan untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, sudah menyerahkan laporan dimaksud kepada KPK;
3. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga sudah membuka sarana pengaduan untuk penyampaian informasi `

4. Pelayanan perijinan terintegrasi dalam DPMPTST (Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu)
5. Dalam kaitan dengan penerapan sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pemerintah Kabupaten Sidoarjo sudah berhasil memperoleh nilai kategori BB; Sebagai implementasi dari Kebebasan
6. Informasi Publik, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga sudah membentuk Pejabat Penyelenggara Informasi dan Dokumentasi Daerah (PPID Daerah)
7. Penerapan teknologi informasi di Kabupaten Sidoarjo juga sudah dimulai dengan pengembangan e-government.

Berbagai hal-hal yang sudah dicapai harus terus dipelihara bahkan terus ditingkatkan sehingga dari tahun ketahun masyarakat akan terus merasakan perbaikan dari kinerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) rata-rata satuan/ unit penyelenggara pelayanan publik tahun 2017 nilainya 79,06 (kategori baik) naik dari tahun sebelumnya 2016 IKM 78,96. Selain itu, sebagian besar satuan/ unit pelayanan publik telah memiliki maklumat pelayanan yang merupakan janji jaminan untuk melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan (SP) yang telah ditetapkan. Sedangkan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2018 memperoleh BB (baik).

### **Kebutuhan/Harapan Pemangku Kepentingan**

Sebagai langkah awal untuk menentukan titik dimulainya pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang lebih sistematis dan sinergi, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melayani telah melakukan upaya identifikasi harapan masyarakat. Tujuan dari identifikasi harapan-harapan pemangku kepentingan adalah agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi berfokus pada kebutuhan pemangku kepentingan. Dalam kaitan dengan sasaran pertama Reformasi Birokrasi, mewujudkan pemerintah daerah yang bersih dan bebas KKN, harapan-harapan pemangku kepentingan



antara lain:

1. Mengintensifkan upaya penerapan efektifitas perencanaan, penganggaran pengendalian pembangunan di daerah
2. Mewujudkan terciptanya regulasi daerah yang mampu mendukung tatakelola pemerintahan yang baik
3. Mengoptimalkan upaya penciptaan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
4. Menyediakan gedung pemerintahan daerah yang representatif
5. Mewujudkan terpenuhinya kebutuhan prasarana pendukung dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat
6. Mewujudkan ketersediaan sumberdaya aparatur yang memadai dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
7. Mewujudkan ketersediaan kapasitas sumber daya aparatur pemerintah daerah yang memadai
8. Mewujudkan penerapan kebijakan yang mengatur tentang kesejahteraan,
9. *Reward* dan *punishment* bagi aparatur pemerintah daerah.

### **Permasalahan Birokrasi Pemerintah Daerah**

Permasalahan yang dihadapi oleh birokrasi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo di dalam 8 (delapan) area perubahan (reformasi birokrasi) guna mewujudkan harapan para pemangku kepentingan sangat banyak dan kompleks. Sesuai prioritas, dari 8 (delapan) area perubahan terpilih 4 (empat) prioritas area perubahan dengan permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

#### **1. Sumber Daya Manusia Aparatur**

Permasalahan-permasalahan Sumber Daya Manusia dalam reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo antara lain :

- a. banyak satuan/ unit kerja yang kekurangan sehingga pelaksanaan tugas kurang berjalan lancar dan optimal.
- b. distribusi PNS belum merata di satuan/ unit kerja, baik secara

kuantitas maupun kualitas. Hal ini menyebabkan ketimpangan dalam melaksanakan tugas;

- c. penerapan penanganan pelanggaran disiplin PNS belum secara maksimal dilakukan secara obyektif dan konsisten.

## 2. Pola Pikir dan Budaya Kerja

Permasalahan-permasalahan pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set*) dalam reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo antara lain :

- a. belum terbangunnya budaya kerja berbasis kinerja yang mengutamakan *output* dan *outcome* yang terukur dalam melaksanakan tugas;
- b. belum ada peraturan/ regulasi yang mengatur pola pikir dan budaya kerja secara lengkap;
- c. belum terbentuknya lingkungan kerja yang kondusif dalam mewujudkan kinerja yang baik;

## 3. Akuntabilitas

Permasalahan-permasalahan akuntabilitas dalam reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo antara lain :

- a. sistem informasi kinerja pemerintah kabupaten belum berjalan optimal, sehingga proses penyusunan dokumen, penyampaian informasi, pengukuran kinerja, b terintegrasi dengan baik;
- b. perbedaan kemampuan pejabat pengumpul/ penyusun data LAKIP menyebabkan kualitas dokumen LAKIP Kabupaten yang disusun belum termasuk kategori baik;
- c. dokumen kinerja belum dimanfaatkan secara optimal untuk perbaikan perencanaan dan kinerja dan masih banyak yang hanya memenuhi syarat/ kewajiban administratif;
- d. belum semua indikator kinerja utama (IKU) dalam indikator RPJMD merupakan indikator kinerja yang baik. Ada beberapa yang tidak mudah diwujudkan, ada yang sulit diukur, dan ada yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi;

- e. masih adanya kegiatan OPD yang tidak masuk dalam dokumen perencanaan awal, sehingga indikator kinerja yang akan dicapai tidak berkesinambungan;
- f. belum ada penilaian kinerja OPD secara komprehensif, sehingga capaian kinerja OPD pada akhir tahun belum menunjukkan kinerja yang sebenarnya dari OPD.

#### 4. Pelayanan publik

Permasalahan - permasalahan pelayanan public dalam reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo antara lain :

- a. kurangnya SDM yang sesuai dengan kompetensi pada unit-unit pelayanan dan distribusi SDM yang kurang merata;
- b. kurangnya pemantauan (pembinaan) dan pengawasan OPD terhadap unit-unit pelayanan publik;
- c. kurangnya sarana dan prasarana yang memadai untuk kelancaran dalam memberikan pelayanan publik;
- d. belum semua penyelenggara/ pelaksana pelayanan publik mematuhi Standar Pelayanan yang telah dibuat.

### **Agenda Reformasi Birokrasi**

Prioritas pembenahan manajemen pemerintahan daerah adalah fokus perubahan yang menjadi prioritas daerah terkait dengan area perubahan Reformasi Birokrasi yang terdiri dari 4 (empat) area perubahan, yaitu sumber daya manusia, pola pikir dan budaya kerja, akuntabilitas dan pelayanan publik.

Prioritas pembenahan (perubahan menjadi lebih baik) Sumber Daya Manusia aparatur Pemerintah Kabupaten Sidoarjo antara lain redistribusi pegawai secara merata sesuai beban kerja dan kompetensinya, evaluasi struktur organisasi dan tata kerja perangkat daerah yang tepat ukuran dan tepat fungsi dengan mendasarkan pada ketersediaan sumber daya manusia, peningkatan kompetensi aparatur melalui pendidikan dan pelatihan serta pendidikan formal, pemberian sanksi yang konsisten bagi

PNS yang melanggar peraturan dan disiplin pegawai, penerapan penilaian kinerja dan pemberian tunjangan kinerja pegawai yang memadahi guna mendorong peningkatan kinerja pegawai. Di samping punishment yang di berlakukan, maka Pemkab Sidoarjo juga tidak lupa menerapkan rewards untuk para ASN, yakni berupa perlindungan hukum selama bertugas, dan juga pengajuan cuti secara online. Di harapkan hal ini akan memicu semangat untuk memberikan yang terbaik saat bertugas.

Prioritas pembenahan (perubahan menjadi lebih baik) pola pikir dan budaya kerja birokrasi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo meliputi penyusunan peraturan/ regulasi yang mengatur pola pikir dan budaya kerja secara lengkap, penerapan budaya kerja berbasis kinerja mengutamakan *output* dan *outcome* yang terukur, peningkatan komitmen dan ketegasan pemimpin serta jajarannya sebagai panutan (*role model*), internalisasi pola pikir dan budaya kerja organisasi ke seluruh pegawai, penilaian prestasi kerja dan pemberian penghargaan pegawai secara obyektif, internalisasi Sistem Pengendalian Internal Instansi Pemerintah (SPIP) di semua OPD untuk menciptakan pengendalian intern yang memadahi, peningkatan penerapan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan penerapan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Prioritas pembenahan akuntabilitas kinerja birokrasi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo meliputi pembangunan sistem informasi kinerja instansi pemerintah daerah, peningkatan kualitas dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten, pemanfaatan dokumen kinerja secara optimal untuk perbaikan perencanaan dan kinerja, peningkatan koordinasi antar OPD yang membidangi perencanaan kinerja, perencanaan kegiatan, dan perencanaan keuangan, penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang baik sebagai indikator RPJM/ Resntra, evaluasi perencanaan kegiatan OPD agar sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD dan minimalisasi

kegiatan yang tidak ada dalam dokumen perencanaan awal, penerapan penilaian kinerja OPD secara komprehensif, dan peningkatan keterbukaan informasi publik untuk mendukung akuntabilitas kinerja.

Prioritas pembenahan pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo meliputi peningkatan kompetensi SDM yang sesuai tugas/ pekerjaan pada satuan/unit pelayanan dan pendistribusian SDM secara merata/ proporsional, pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai dalam mendukung kelancaran pelaksanaan pelayanan publik, peningkatan kepatuhan penyelenggara/ pelaksana pelayan publik terhadap Standar Pelayanan yang telah dibuat, dan peningkatan pengawasan dan pembinaan OPD terhadap unit-unit pelayanan publik yang ada di bawahnya.

Prioritas yang harus terus diperlihara merupakan keberhasilan yang sudah dicapai atau prestasi yang sudah diraih oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang harus terus dipelihara dan dipertahankan. Berikut uraian Prioritas yang harus terus diperlihara antara lain mempertahankan 2 (dua) OPD yang telah memperoleh predikat WBBM dan WBK, mempertahankan opini WTP dalam pengelolaan keuangan daerah, mempertahankan hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) rata- rata satuan/ unit pelayanan publik sebesar 79,09 (baik), mempertahankan prosentase unit pelayanan sudah mempunyai Standar Pelayanan (SP).

Prioritas peningkatan kualitas pelayanan prioritas daerah meliputi pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pelayanan perizinan usaha, dan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil. Prioritas perubahan dalam pelayanan kesehatan adalah penerapan pelayanan kesehatan tanpa dipungut biaya bagi masyarakat melalui program BPJS. Prioritas perubahan dalam pelayanan pendidikan meliputi informasi layanan peserta didik, pembenahan tata laksana dan pengembangan sistem, reformasi layanan satuan pendidikan, dan beasiswa siswa dari keluarga tidak mampu.

Prioritas perubahan dalam pelayanan perizinan usaha meliputi

penyederhaan prosedur pelayanan perizinan usaha, peningkatan pelayanan melalui peningkatan koordinasi dan percepatan proses perizinan usaha di DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kabupaten Sidoarjo dan proses penerbitan rekomendasi teknis dari OPD lain yang membidangi. Prioritas perubahan dalam pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil meliputi peningkatan akses pelayanan dengan jemput bola, pembangunan sistem informasi administrasi kependudukan terpadu antara desa dan kabupaten, serta peningkatan pelayanan kependudukan melalui percepatan proses penerbitan akte kelahiran untuk bayi yang baru lahir.

Pelaksanaan reformasi birokrasi Kabupaten Sidoarjo dilakukan secara bertahap. Setiap tahap diharapkan akan memberikan dampak penguatan pada langkah berikutnya. Rencana aksi merupakan uraian tentang rencana kegiatan Reformasi Birokrasi yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan prioritas atau fokus perubahan/ pembenahan, prioritas yang harus terus diperlihara, dan prioritas pelayanan. Rencana Aksi berisi program/kriteria/sub kegiatan, tahapan/aktivitas target-target sasaran tahunan yang ingin diwujudkan, sekuensi waktu pelaksanaannya, penanggungjawab serta rencana anggaran yang diperlukan. Sedangkan pelaksanaan kegiatan *Quick Wins* adalah pemberlakuan rewards and punishment bagi ASN sehingga peningkatan kinerja bisa di capai. *Rewards* yang di maksud adalah pemberian perlindungan hukum pada saat bertugas, serta pengajuan cuti secara online.

## **Monitoring dan Evaluasi**

### **Monitoring**

Tujuan monitoring adalah untuk mendapatkan informasi yang setepat- tepatnya terhadap pelaksanaan program dan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program dan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program dikaitkan rencana yang sudah

disusun. Sedangkan sasaran monitoring adalah mendorong terciptanya transparansi dalam proses pelaksanaan program dan untuk memperbaiki proses pelaksanaan program.

Pelaksanaan monitoring dilakukan secara berkala yakni setiap 6 (enam) bulan sejak rencana program dari tim kerja Pemerintah Daerah disetujui oleh tim kerja nasional. Sebagai pelaksana monitoring adalah tim kerja Pemerintah Daerah, yang didukung oleh tim independen. Obyek yang menjadi sasaran monitoring meliputi aktivitas program yang sedang berjalan, hasil-hasil kerja yang sudah dicapai dan pihak-pihak yang terkait dalam proses pelaksanaan program reformasi birokrasi.

## **1. Metode Monitoring**

### *a. Instrumen*

Adalah alat yang dibutuhkan dalam memandu pelaksanaan pemantauan di lapangan. Instrumen monitoring berupa formulir yang berisi daftar dan check list kegiatan oleh tim kerja reformasi birokrasi daerah.

### *b. Indikator Penilaian*

Adalah ukuran-ukuran yang dibuat dalam instrumen monitoring untuk menilai suatu pelaksanaan kegiatan. Dalam hal ini indikator yang digunakan adalah tahapan-tahapan aktifitas kegiatan yang dikaitkan dengan waktu dan target yang harus diselesaikan. Komponen aktifitas, target, dan waktu kegiatan dibuat berdasarkan rencana yang telah ditetapkan.

## **2. Mekanisme Monitoring**

Instrumen monitoring berupa formulir dengan metode check list. Kerja monitoring dilakukan dengan cara mengisi formulir-formulir yang sudah dikembangkan melalui proses verifikasi lapangan. Adapun verifikasi lapangan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Observasi

Upaya memantau sesuatu kegiatan dengan mengikuti proses secara langsung di lapangan. Hal penting yang dilakukan dalam proses observasi ini adalah merekam proses aktifitas, melihat dokumen-dokumen pendukung, pihak-pihak yang terlibat dalam waktu pelaksanaan.

b. Wawancara

Upaya melacak proses dan kegiatan proses reformasi birokrasi melalui wawancara dengan nara sumber. Nara sumber yang dimaksud adalah pihak- pihak yang terkait dalam proses kegiatan dan utamanya yang kredibel memberikan informasi.

### **3. Analisis Monitoring**

Analisis data pada program monitoring reformasi birokrasi pada dasarnya untuk menjawab:

- a) Apa saja yang sudah dikerjakan dalam merealisasikan program yang sudah direncanakan?
- b) Seberapa dasar target yang dicapai dalam kurun dilakukan monitoring?

### **4. Laporan Monitoring**

Laporan monitoring adalah dokumen yang berisi paparan deskripsi hasil pelaksanaan monitoring.

### **Evaluasi**

Tujuan evaluasi adalah untuk melihat tingkat keberhasilan pelaksanaan program reformasi birokrasi. Sedangkan secara evaluasi adalah mendorong transparansi proses pelaksanaan program dan untuk menjaga agar seluruh komponen pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan. Pelaksanaan monitoring dilakukan tiap tahun kegiatan dan pada masa akhir pelaksanaan kegiatan.



Sebagai pelaksanaan monitoring adalah tim kerja Pemerintah Daerah yang didukung oleh tim independen. Obyek yang menjadi sasaran evaluasi adalah hasil-hasil yang sudah dicapai dari suatu pelaksanaan kegiatan pada kurun waktu tertentu (tahunan dan akhir program).

Metodologi Penilaian terdiri dari:

1. Instrumen Penilaian

Adalah alat yang dibutuhkan dalam memandu pelaksanaan evaluasi program, instrument evaluasi berupa formulir evaluasi dengan metoda check list.

2. Indikator Penilaian

Adalah ukuran-ukuran yang dibuat dalam instrument evaluasi untuk menilai suatu hasil kegiatan. Dalam hal ini indikator yang digunakan adalah tahapan- tahapan aktifitas kegiatan yang dikaitkan dengan target dan waktu (satu kegiatan). Komponen tahapan aktifitas, target dan waktu kegiatan dibuat berdasarkan rencana yang telah ditetapkan.

3. Mekanisme Penilaian

Dengan instrument monitoring evaluasi yang berupa formulir check list, kerja evaluasi dilakukan dengan cara mengisi formulir-formulir yang sudah tersedia melalui proses verifikasi lapangan. Adapun verifikasi lapangan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Observasi

Kegiatan observasi adalah upaya memantau suatu kegiatan dengan mengikuti proses secara langsung di lapangan. Hal penting yang dilakukan dalam proses observasi ini adalah merkam proses aktifitas, melihat dokumen- dokumen pendukung, pihak-pihak yang terlibat dan waktu pelaksanaan.

b. Wawancara

Adalah upaya melacak proses dan kegiatan reformasi birokrasi melalui wawancara dengan nara sumber. Nara sumber yang dimaksud adalah piha- pihak yang terlibat dalam proses kegiatan dan utamanya yang kredibel memberikan informasi.

c. Telaah Dokumen Laporan

Adalah upaya untuk mendapatkan informasi pelaksanaan kegiatan yang berasal dari dokumen laporan kegiatan. Laporan kegiatan ini meliputi laporan berkala monitoring dan laporan tahunan kegiatan.

4. Analisis Data Evaluasi

Analisis data pada evaluasi program reformasi birokrasi pada dasarnya untuk menjawab:

1. Sampai di mana tingkat keberhasilan program reformasi birokrasi yang telah dilaksanakan oleh tim kerja daerah?
2. Apakah program reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh tim kerja daerah dapat dinilai berhasil?
3. Faktor-faktor apa saja yang menghambat atau mendukung keberhasilan program reformasi birokrasi ?

**Laporan dan Rekomendasi**

a. *Laporan reformasi tahunan*

Adalah laporan yang disusun sebagai hasil evaluasi kegiatan selama satu tahun kegiatan. Laporan ini berisi tentang tingkat keberhasilan pelaksanaan program reformasi birokrasi selama satu tahun kegiatan. Termasuk di dalam laporan ini adalah rekomendasi yang isinya berupa saran dan masukan yang dibuat untuk menyempurnakan pelaksanaan kegiatan pada tahun kegiatan berikutnya. Rekomendasi tahunan ditujukan kepada pihak pelaksanaan program, dalam hal ini tim kerja daerah.

b. Laporan Evaluasi akhir Program

Adalah laporan evaluasi yang disusun sebagai hasil evaluasi kegiatan. Laporan ini berisi tentang tingkat keberhasilan pelaksanaan program secara keseluruhan.

Laporan evaluasi akhir program dilengkapi dengan rekomendasi yang berisi tentang saran-saran yang diperlukan untuk penyempurnaan data pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Daerah.

Dari uraian di atas, bisa di nyatakan bahwa untuk melaksanakan reformasi birokrasi tidak lepas dari dukungan, kerja sama dan partisipasi masyarakat dan dunia usaha sebagai pilar *good government*, tanpa dukungan dunia usaha dan masyarakat, pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah tidak akan berhasil dengan baik. Masyarakat adalah pihak yang berhak memperoleh layanan yang baik dari pemerintah, karena pada dasarnya pemerintah dibentuk untuk melayani dan memberdayakan masyarakat. Demikian pula dunia usaha sangat berkepentingan dengan proses reformasi birokrasi mengingat kualitas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah akan sangat mempengaruhi keberhasilan dunia usaha. Pelayanan yang buruk juga mengakibatkan dan akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan dunia usaha.

Ada 3 (lima) faktor penentu kesuksesan reformasi birokrasi, yaitu:

### **1. Kemauan dan Komitmen Politik**

Kemauan politik (*political will*) dan komitmen politik (*political commitment*) yang kuat melalui dari pimpinan tertinggi sampai dengan pimpinan terbawah. Kemauan dan komitmen politik tersebut harus bisa diterjemahkan dan dilaksanakan oleh seluruh aparatur Negara dalam bentuk tekad untuk melakukan reformasi birokrasi.

### **2. Kesamaan persepsi dan tujuan**

Perlu adanya kesamaan pemahaman, pandangan, dan cara pikir setiap aparatur Negara bahwa reformasi birokrasi harus dilanjutkan demi meningkatkan kualitas hidup aparatur itu sendiri dan kualitas hidup masyarakat.

### **3. Konsistensi dan keberlanjutan**

Konsistensi sangat diperlukan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi kerana reformasi birokrasi merupakan

proses yang panjang dan berkelanjutan. Konsistensi di sini juga berarti kedisiplinan untuk menjalankan sesuai dengan rancangan induk reformasi birokrasi dan peraturan perundang-undangan yang ada.

#### **4. Ketersediaan Anggaran**

Reformasi birokrasi memerlukan dana yang cukup besar untuk melaksanakan program reformasi birokrasi dimaksud dan peningkatan kesejahteraan pegawai.

#### **5. Dukungan Masyarakat**

Reformasi birokrasi dalam pelaksanaannya perlu dukungan dan partisipasi masyarakat dan *system control* yang efektif dari berbagai unsur seperti komisi atau lembaga pemantau dan organisasi masyarakat sebagai *watchdog*.

Penyusunan dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019-2024 dilakukan dengan memeperhitungkan harapan para pemangku kepentingan dan kemampuan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam merespon harapan dimaksud. Meskipun dokumen *Road Map* Reformasi ini sudah menguraikan secara detail langkah-langkah reformasi yang sudah direncanakan, namun pada praktiknya berbagai langkah baru yang sifatnya strategis dapat ditambahkan untuk menjawab berbagai permasalahan strategis yang harus dipecahkan. Oleh karena itu, fungsi monitoring dan evaluasi sangat penting dalam upaya untuk terus melakukan langkah-langkah perbaikan berkelanjutan.

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH